

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budaya Rumput Laut Mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk pengembangan sumber daya manusia melalui dukungan kegiatan pendidikan (studi lapangan dan praktik kerja industri) dan pertukaran informasi dalam rangka kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Dukungan kegiatan pendidikan, antara lain : studi lapang dan praktik kerja industri terkait dengan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut;
2. Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, antara lain : studi lapang dan praktik kerja industri terkait dengan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut;
- b. Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut.

(2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menentukan jumlah peserta, durasi dan jadwal pelaksanaan studi lapang dan praktik kerja industri sesuai kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima laporan dari peserta studi lapang dan praktik kerja industri;

- c. Menerima data dan informasi dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- d. Menerima PNPB dari kegiatan studi lapang dan praktik kerja industri.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan studi lapang dan praktik kerja industri;
- b. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan studi lapang dan praktik kerja industri;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Riset Perikanan;
- d. Memberikan penilaian terhadap peserta studi lapang dan praktik kerja industri sesuai kriteria yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan kerja sama;
- b. Mengusulkan jumlah peserta, durasi dan jadwal pelaksanaan studi lapang dan praktik kerja industri yang disesuaikan dengan kapasitas **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima data dan informasi dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan peserta kegiatan studi lapang dan praktik kerja industri;
- b. Menyediakan sarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan kerja sama;
- c. Melaksanakan studi lapang dan praktik kerja industri sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
- d. Membayar PNPB dari kegiatan studi lapang dan praktik kerja industri;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kerja sama bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar

dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar : kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material.

(3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

(4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan keinginan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Alamat : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan
Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo
Telp : 082313044624

PIHAK KEDUA

SMK N 1 Paguyaman Pantai

Alamat : Jalan Kebun Sari Desa Bubaa, Kec. Paguyaman Pantai
Kabupaten Boalemo
Telp : 082194398901

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau organisasi masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan negosiasi kembali untuk memutuskan keberlangsungan kerja sama berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Noordhan Moha, ST., M. Pd

PIHAK KESATU,



Rinel Ponto, ST

Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai

Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut Mendukung *Smart Fisheries Village (SFV)* /
Desa Perikanan Cerdas UPT

No.	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu	output	outcome	PIC KKP	PIC SMK N 1 Paguyaman Pantai
		LRBRL	SMK N 1 Paguyaman Pantai						
1. Kegiatan Dukungan Pendidikan									
a	Praktik Kerja Industri	- Menyediakan sarana dan bahan praktik yang dibutuhkan serta SDM LRBRL - Menyediakan Bahan Ajar/Materi	- Menyediakan SDM (Siswa) - Menyediakan biaya akomodasi	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Januari-Maret 2024, Januari-Maret 2025, Januari-Maret 2026	- Jumlah siswa yang terlibat : 8 siswa - Jumlah Personil LRBRL yang terlibat : 2 orang - Jumlah Bahan Ajar/Materi yang disampaikan : 2 Materi	- Jumlah sarana dan prasarana yang termanfaatkan : 5 unit - Jumlah siswa yang lulus dengan nilai minimal 75 : 100% - Target PNB	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Guru : Destalino,ST (+62 821-9439-8901)

b	Studi Lapang	- Menyediakan sarana dan bibit rumput laut yng dibutuhkan serta SDM LRBRL - Menyediakan Bahan Ajar/Materi	- Menyediakan SDM (Siswa dan Guru)	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Agustus 2024, Agustus 2025, Agustus 2026	- Jumlah siswa yang terlibat : 5 siswa - Jumlah Personil LRBRL yang terlibat : 2 orang - Jumlah Bahan Ajar/Materi yang disampaikan : 1 Materi	Persentase siswa yang meningkat kompetensi :100 %	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Guru : Destalino,ST (+62 821-9439-8901)
2	Pertukaran Informasi	- Menyediakan SDM LRBRL - Menyediakan Bahan Ajar/Materi	- Menyediakan SDM (Siswa dan Guru)	SMK N 1 Paguyaman Pantai	November 2024, November 2025, November 2026	- Jumlah siswa dan pembimbing yang terlibat : 5 siswa - Jumlah Personil LRBRL yang terlibat : 3 orang - Jumlah Bahan Ajar/Materi yang disampaikan : 1 Materi	Persentase siswa yang meningkat kompetensi 100 %	Kaur Umum : Twynnugroho Hadi Wiyanto (+62 823-1304-4624)	Guru : Destalino,ST (+62 821-9439-8901)



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DENGAN

SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI

NOMOR : 90/BPPSDM/KKP/PKS/XI/2023

NOMOR : 421.5/SMKN 1 PAGPAN/162/XI/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT MENDUKUNG SMART FISHERIES VILLAGE (SFV) / DESA PERIKANAN CERDAS UPT

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-11-2023), bertempat di Boalemo, yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama Jabatan Alamat	: Rinel Ponto, ST : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo
		Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, diangkat menjadi Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .
2.	Nama Jabatan Alamat	: Noordhan Moha, ST., M. Pd : Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai : Jalan Kebun Sari Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo
		Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor SK 821.6/BKD/SK/III/300/2021, diangkat menjadi Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang